

sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Usaha Nomor 04 tanggal 26 Agustus 2020, dibuat dihadapan Ratih Dewi Asfaida, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042644.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 30 Agustus 2020. Selanjutnya, dalam nota kesepahaman bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan implementasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang robotik dan koding, pengembangan alat-alat berbasis *artificial intelligence* dan teknologi berbasis *virtual*, dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang *artificial intelligence* untuk membangun kapabilitas bangsa menyambut revolusi industri 4.0.
3. Bahwa dalam rangka mengembangkan sinergi dan peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pengembangan pusat pembelajaran AI dan robotik
2. saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu dan saling mendukung guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak. Juga untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;

3. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
- Untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - Memberikan kesempatan bagi civitas akademika perguruan tinggi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - Memberikan kesempatan bagi mahasiswa melaksanakan kegiatan di luar kampus sesuai dengan panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana teknisnya akan diatur lebih lanjut pada Nota Kesepakatan atau Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Pendidikan meliputi studi banding, pengembangan kurikulum, serta pertukaran mahasiswa dan dosen;
- Pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Penulisan Karya Ilmiah, Buku atau luaran lain antar Dosen;
- Pengembangan sentra robotika dan artificial intelligence di perguruan tinggi;
- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- Kerja sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerja sama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 5

PENYELESAIAN MASALAH

1. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 11 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11/11/2025) sampai dengan tanggal 11 bulan November tahun Dua Ribu Tiga Puluh (11/11/2030).
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.
4. Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pihak I

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

UP. Biro Administrasi Akademik, kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat : Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Desa Andamui, Kec. Curug, Kota Serang



Telepon : (0254) 200323

Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

Pihak II

PT Artifisial Intelegensia Indonesia

Marketing

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Salma Nurul Ajmal

Alamat : Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 56, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10210

Telepon : 082110103938

Email : dataaici@gmail.com

Pasal 8
KETENTUAN LAIN


Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini.


Pasal 9
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amendment* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten






Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A
Rektor

PIHAK KEDUA

PT Artifisial Intelegensia Indonesia



Dr. Baiq Hana Susanti, M.Sc.
Direktur

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASSANUDDIN BANTEN
DENGAN
PT ARTIFISIAL INTELEGENSIA INDONESIA**

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
IMPLEMENTASI PROGRAM KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor Pihak Pertama : 4477/Un.17/R/HM.01/11/2025

Nomor Pihak Kedua : 23/MOU/AII/XI/2025

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, di Serang , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten**, sesuai Surat Keputusan Menteri Agama republik Indonesia Nomor: 194036/MA. KP.07/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan 2025-2029, yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Desa Andamui, Kecamatan Curug, Kota Serang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Baiq Hana Susanti, M.Sc. : **Direktur PT. Artificial Intelegensia Indonesia**, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Artificial Intelegensia Indonesia suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Jakarta, Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 56, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210,

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II